

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori

2.1.1. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti dalam “Kebijakan Luar Negeri Indonesia”. “Kebijakan Ekonomi Jepang” atau “Kebijakan Pertanian di Negara-negara Berkembang atau Negara- negara Dunia Ketiga”. Namun, istilah ini mungkin juga dipakai untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi (dalam budiwinarno 2012, 18).

Kebijakan publik menitik beratkan pada apa yang oleh Dewey (dalam budi winarno 2016, 18) katakan sebagai publik dan problem-problemnya. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu, dan persoalan- persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Menurut Charles O.Jones (dalam budi winarno 2016, 18), istilah kebijakan (*policy term*) di samping digunakan dalam praktik sehari-hari, juga digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusannya yang sangat berbeda. Subarsono (2012, 2) mendefinisikan makna kebijakan publik dari Thomas R. Dye tersebut mengandung 2 makna, yaitu; 1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; 2) kebijakan

publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Robert Eyestone (dalam Leo Agustino 2006, 6) dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Leo Agustino 2006, 6), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “Keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”. Definisi lain mengatakan bahwa, “Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan” (Dye, dalam Leo Agustino 2006, 7). Lain dari itu, Richard Rose (dalam Leo Agustino 2006, 7) pun berupaya untuk mendefinisikan kebijakan publik sebagai, “Sebuah rangkaian panjang dari banyak-atau-sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan”.

Definisi lain mengenai Kebijakan Publik pun ditawarkan oleh Carl Friedrich (dalam Leo Agustino 2006, 7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah, “Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Menurut W.I Jenkins (dalam wahab 2004, 14) kebijakan dirumuskan sebagai serangkain keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

James Anderson (dalam leo agustino 2006, 7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik dalam bukunya *public policy making*, sebagai berikut: “Serangkain kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan”.

2.1.2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan Publik menurut Muhadir (dalam widodo 2006, 112) yaitu suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target Kebijakan Publik yang ditentukan.

Evaluasi merupakan konsep yang luas, karena seluruh bagian dari proses dan isi kebijakan publik dapat menjadi obyek evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan terhadap keseluruhan proses atau tahapan kebijakan. Juga bisa dilakukan evaluasi tujuan-tujuan substantif dan isi kebijakan atau program menurut Ripley (kusumanegara 2010,125), menyatakan bahwa ada tiga tipe evaluasi kebijakan atau program :

1. Evaluasi proses, yaitu tipe evaluasi yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimanakah program berjalan? Evaluasi proses disebut juga evaluasi formatif.
2. Evaluasi dampak, adalah tipe evaluasi yang menjawab pertanyaan apa yang telah dilakukan suatu program? Atau akibat apa yang terjadi dengan adanya suatu program? Atau evaluasi dampak sering disebut evaluasi summatif.
3. Analisis strategi, berupaya menjawab pertanyaan seberapa jauh efektifitas program dalam mengatasi masalah sosial dibandingkan dengan program-program lain untuk masalah yang sama.

Menurut Langbein (dalam widodo 2007, 116) membedakan tipe riset evaluasi menjadi dua macam tipe, yaitu *riset process* dan *riset outcomes*. Metode riset evaluasi juga dibedakan menjadi dua macam yaitu metode deskriptif lebih mengarah pada tipe evaluasi penelitian evaluasi proses (*process of public implementation*) yang berusaha mencari tahu apakah program utama telah tercapai dengan baik atau sebaliknya. Sementara metode kausal lebih mengarah pada penelitian evaluasi dampak/hasil dan berorientasi pada *aces issue* tentang sebab dan akibat.

Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan *margin* kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Edward A. Suchman (dalam budi winarno 2012, 233) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Tujuan evaluasi disampaikan oleh Badjuri (2002, 133) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya. Evaluasi kebijakan setidak-tidaknya dimaksud untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu: untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya, untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan, dan untuk memberikan masukan pada kebijakan publik yang akan datang.

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn (dalam Leo Agustino 2006, 187), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Ketika ia bernilai dan bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum.

Gambaran utama evaluasi (William N. Dunn 1998,608-609) adalah evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntuan yang bersifat evaluatif. Karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakan dari metode-metode lainnya:

1. Fokus nilai, evaluasi berbeda dengan pemantauan. Diputuskan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. Interdependensi Fakta-Nilai, tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau terendah diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat, untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan hasil masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Hal ini dikatakan bernilai dan bermanfaat manakalah fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi secara baik. Ada tiga fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi secara baik. Ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan yang dapat dijabarkan di sini, ialah : *pertama*, evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercayai mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi : (1) seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hali ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai. (2) apakah tindakan yang

ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memerhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan.

Kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perikehidupan warga. Dan, terakhir, (3) bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh publik ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi warga masyarakat.

Kedua, evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target, sejatinya, tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan nilai dari kelompok/golongan/partai tertentu. Ia harus didasari atas nilai yang memang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Karena itu, nilai perlu diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan-tujuan dari target-target yang hendak dicapai. Nilai-nilai yang mendasari pengambilan keputusan oleh para *decision-maker* perlu dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah-masalah yang hendak dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis kebijakan dapat

menguji alternatif nilai yang pernah diperhitungkan maupun landasan-landasan para *decision-maker* dalam berbagai bentuk rasionalitas.

Ketiga, evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan yang dihasilkan dari proses evaluasi kebijakan dapat memberi sumbangan bagi reformulasi masalah kebijakan dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisi ulang. Evaluasi kebijakan pun dapat berfungsi dalam menyumbangkan alternatif kebijakan yang lebih baru atau revisi atas kebijakan-kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang ada sebenarnya perlu diganti dengan yang lebih baik.

Oleh karena fungsi evaluasi kebijakan yang begitu baik guna kebaikan bersama warga masyarakat, maka untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, William Dunn (611-623) menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik. Pendekatan-pendekatan tersebut ialah: evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoretis. Evaluasi Semu. Yang dimaksud dengan evaluasi semu atau *pseudo evaluation* ialah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercayai mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari model evaluasi ini adalah

bahwa ukuran tentang manfaat dan nilai merupakan suatu yang dapat terbukti sendiri oleh ukuran-ukuran masing-masing individu, kelompok atau pun masyarakat.

Evaluasi Formal, Tujuan evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercayai mengenai hasil-hasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan formal program kebijakan secara deskriptif. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Dalam model ini terdapat tipe- tipe untuk memahami evaluasi kebijakan lebih lanjut, yakni: evaluasi sumatif, yang berusaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program ditetapkan untuk jangka waktu tertentu; dan *kedua*, evaluasi formatif, suatu tipe evaluasi kebijakan yang berusaha untuk meliputi usaha-usaha secara terus menerus dalam rangka memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target-target formal.

Selain dapat dua tipe utama dalam evaluasi kebijakan, dalam model ini juga dijelaskan variasi-variasi model evaluasi kebijakan formal. *Pertama*, evaluasi perkembangan. Dalam varian ini evaluasi formal berupaya untuk menunjukkan kegiatan/aktivitas evaluasi kebijakan secara eksplisit yang diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari-hari staf program. *Kedua*, evaluasi proses retrospektif, yang meliputi pemantauan/evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Varian ini cenderung dipusatkan pada masalah-masalah dan kendala-kendala yang

terjadi selama implementasi berlangsung, yang berhubungan dengan keluaran dan dampak yang diperoleh. Varian *ketiga*, evaluasi eksperimental, adalah evaluasi kebijakan yang lahir dari hasil kondisi kontrol langsung terhadap masukan dan proses kebijakan. Dan varian terakhir, evaluasi hasil retrospektif, yang meliputi pemantauan dan evaluasi hasil tetapi tidak disertai dengan kontrol langsung terhadap masukan-masukan dan proses kebijakan yang dapat dimanipulasi.

Ketiga, evaluasi keputusan teoretis atau sering disebut dengan *decision-theoretic evaluation* adalah pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid menangani hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

2.1.3. Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. PUP bukan sekedar menunda perkawinan. sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Penundaan usia

kehamilan dan kehamilan anak pertama ini disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu. (Wahyuningrum et al, 2015).

Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP akan memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate*. Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan ini adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupanberkeluarga, kesiapan fisik, mental emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. (Wahyuningrum et al, 2015).

Pemerintah pada akhir 2006 mencetuskan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang mengupayakan untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria sehingga kuantitas dan kualitas penduduk yang dihasilkan benar-benar terjaga. Dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu usia perkawinan yang tercantum dalam UU perkawinan tersebut merupakan harga minimal yang boleh dilakukan. Kesehatan sendiri punya pendapat sendiri perihal reproduksi sehat dimana reproduksi sehat pada wanita adalah antara umur 20-30 tahun. (Rita, 2011).

Artinya apabila terjadi perkawinan diluar umur reproduksi sehat dapat menghasilkan dampak pada pasangan suami istri tersebut. Secara medis

didapati bahwa pernikahan dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 21 tahun mempunyai resiko yaitu sebagai berikut (Rita, 2011):

1. Kondisi rahim belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas serta bayinya.
2. Kemungkinan timbulnya resiko medik sebagai berikut: Keguguran, *Preeklamsia Eklamsia, Fistula Vesikovaginal* , *Fistula Retrovaginal*, kanker leher rahim .

2.1.4. Konsep Pernikahan Muda

Menurut Mariyatul (2014) Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Perkawinan usia muda yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga (Luthfiyah, 2008).

Pengertian pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia di bawah 18 tahun (Mariyatul, 2014). Faktor yang memengaruhi perkawinan usia muda adalah faktor pengetahuan, pendidikan, dorongan orang tua, pergaulan bebas, dan budaya (Mariyatul, 2014) .

1. Faktor Pengetahuan Faktor utama yang memengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah adalah membaca buku porno dan menonton *blue film*. Sehingga jika terjadi kehamilan akibat hubungan seks pra nikah maka jalan yang diambil adalah menikah pada usiamuda. Tetapi ada beberapa remaja yang berpandangan bahwa mereka menikah muda agar terhindar dari perbuatan dosa, seperti seks sebelum menikah.
2. Faktor Pendidikan Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda Suatu masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk mengawinkan anaknya dalam usia masih muda.
3. Faktor Pergaulan Bebas Perkawinan usia muda terjadi karena akibat kurangnya pemantauan dari orang tua yang mana mengakibatkan kedua anak tersebut melakukan tindakan yang tidak pantas tanpa sepengetahuan orang tua. Hal ini terjadi akibat kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, kasih sayang dari orang tuanya dan pemantauan dari orang tua. Masa-masa seumuran mereka pertumbuhan seksualnya meningkat dan masa-masa dimana mereka berkembang menuju kedewasaan. Jadi, bisa saja dalam hubungannya mereka

memiliki daya nafsu seksual yang tinggi dan tak tertahan atau terkendali lagi sehingga mereka berani melakukan hubungan seksual hanya demi penunjukkan rasa cinta.

4. Faktor budaya Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Faktor adat dan budaya, di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Dari penjelasan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sikap terhadap pernikahan dini yakni suatu sikap kesiapan remaja dalam menghadapi dan bertindak mengenai pernikahan dini yang dilakukan di usia remaja.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan sangat membantu penulis dalam mendukung penelitian yang sedang di jalani, karna hasil penelitian yang relevan tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur, dan bahan perbandingan dalam penelitian ini yang mana sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang relevan pertama yaitu yang ditulis oleh Tria Emiliasari merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Psikoedukasi Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Terhadap Sikap Tentang

Pernikahan Dini Pada Remaja dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja seharusnya belum siap untuk dilaksanakan karena fokus remaja tersebut adalah mengutamakan pendidikannya. Pada penelitian ini upaya yang dilakukan dalam pernikahan dini tersebut dengan melakukan psikoedukasi pendewasaan usia dini terhadap sikap tentang pernikahan dini pada siswa kelas 8A di Mts Wahid Hasyim 2 Kuncur Dau Malang. Tujuan pada penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh psikoedukasi tentang pendewasaan usia perkawinan terhadap sikap tentang pernikahan dini. Dengan subjek penelitian 15 orang siswa.


2. Hasil penelitian yang relevan kedua yaitu berjudul Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan hasil dari tim kajian yang terdiri dari Maswita Djaja, Byarlina Gyamitri, Alfiasari, dan Leni Novita. Merupakan mahasiswa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2016. Pada penelitian ini terdapat apa saja bahaya dan dampak dari pernikahan dini yang terjadi, namun mencegah hal tersebut terjadi akan lebih sulit dikarenakan akan terkendala oleh adat istiadat dan agama pada daerah-daerah yang ada di Indonesia. Maka dari itu pemerintah nasional maupun daerah mempunyai berbagai kebijakan untuk mencegah pernikahan dini sebagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak dibawah umur. Pada kenyataannya Provinsi Bangka Belitung berada di peringkat keempat

nasional untuk menikah pada usia dini pada tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya identifikasi terhadap kelebihan dan kekurangan kebijaka yang dilakukan pemerintah daerah dan dapat menjadikan landasan dalam perumusan kebijakan selanjutnya dalam menurunkan angka pernikahan dini.

2.3. Alur Pikir Penelitian

Kerangka Pikir Penelitian Evaluasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Menurunkan Tingkat Perkawinan Muda Bagi Remaja Di Kelurahan Sungai Jawi Kota Pontianak.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Sumber :Peneliti, 2020

2.4 Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana fokus nilai dari program Pendewasaan Usia Perkawinan?
2. Bagaimana interdependensi fakta nilai terhadap program Pendewasaan Usia Perkawinan ?
3. Bagaimana orientasi masa kini dan masa lampau dari program Pendewasaan Usia Perkawinan?
4. Bagaimana dualitas nilai memiliki peran pada program Pendewasaan Usia Perkawinan